

20

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 483 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2011/2012  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP UNY adalah mutlak diperlukan  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENINGGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  
Nomor : 23 Tahun 2011  
Nomor : 34 Tahun 2011  
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor : 59 / MENPAN / 1997  
6. Keputusan Rektor UNY :  
Nomor : 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini  
Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :  
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;  
2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;  
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;  
4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah 5.000,-/mhs/semester  
Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2011 – 31 Januari 2012  
Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 3 Oktober 2011



Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd

NIP. 19600902 198702 1 00 1

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II FIP
3. Kajur PPB
4. Kabag TU FIP
5. Kasubag Keu & Akt, Pendidikan FIP  
Universitas Negeri Yogyakarta